



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oky Arnady Awan Bin Sungkono;
Tempat lahir : Labanan Makmur;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tumbit Tahap RT. 006 Kampung Tumbit Dayak
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 239/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tnr., tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr. tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr. tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKY ARNADY AWAN Bin SUNGKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-129/Berau/Eoh.2/11/2022, tanggal 03 November 2022;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana "penjara" selama 9 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna orange bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif warna Pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna pink bergambar miky mouse;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna pink;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bergambar play boy;
- 1 (satu) lembar celana lepis pendek warna biru muda;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung motif kotak warna hijau;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa OKY ARNADY AWAN Bin SUNGKONO, pertama pada hari Jumat, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan April tahun 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA, kedua pada hari Minggu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April tahun 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA dan terakhir pada hari Minggu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April tahun 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, kejadian pertama bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT. 014 Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan kejadian kedua dan ketiga bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Tumbit Tahap RT. 006, Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadiri, melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban mengambil handphonenya yang sedang diisi dayanya di kamar Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dan melihat Anak Korban, lalu Terdakwa merasa bernaflu dan ingin melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di samping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik secara paksa celana short atau celana pendek yang dikenakan Anak Korban sampai posisi lutut sambil berkata "jangan ngomong siapa-siapa", lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memainkan jarinya hingga keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah merasakan penisnya mengeras atau tegang, Terdakwa kemudian menindih badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluan (penis)nya ke dalam vagina Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya, hingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan cairan tersebut menggunakan tisu lalu pergi meninggalkan Anak Korban, sedangkan Anak Korban langsung menaikkan celana short atau celana pendeknya;
- Bahwa kejadian selanjutnya atau kejadian kedua kalinya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban tidur bersama di dalam 1 (satu) kamar bersama-sama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, yaitu Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN. Setelah Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN tidur, Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, Terdakwa yang merasa bernaflu langsung memeluk Anak Korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban sambil

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah merasa penisnya mengeras atau tegang, Tersangka langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga penisnya keluar masuk dari vagina Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan tisu, lalu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;

- Bahwa kejadian terakhir atau ketiga kalinya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saat itu Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa, kemudian tidur bersama di dalam 1 (satu) kamar bersama-sama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, yaitu Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN. Setelah Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN tidur, Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, lalu Terdakwa merasa bernafsu dan langsung memeluk Anak Korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah merasa penisnya mengeras atau tegang, Tersangka langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga penisnya keluar masuk dari vagina Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengelap cairan setelah tersebut, lalu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, baik pada kejadian pertama hingga kejadian terakhir, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1622 / CS – UM/ 2011, 08 November 2011 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sebelas, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 161 / VER.294 / IX / 2022, tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Yusairah Arham, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVAI, Pemerintah Kabupaten Berau,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, 20 September 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang Perempuan koma lahir di Berau koma tanggal Dua puluh enam bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara koma diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa OKY ARNADY AWAN Bin SUNGKONO, pertama pada hari Jumat, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan April tahun 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA, kedua pada hari Minggu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April tahun 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA dan terakhir pada hari Minggu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April tahun 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, kejadian pertama bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT. 014 Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan kejadian kedua dan ketiga bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Tumbit Tahap RT. 006, Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban mengambil handphonenya yang sedang diisi dayanya di kamar Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dan melihat Anak Korban, lalu Terdakwa merasa bernafsu dan ingin melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di samping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana short atau celana pendek yang dikenakan Anak Korban sampai posisi lutut sambil berkata "jangan ngomong siapa-siapa", lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memainkan jarinya hingga keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah merasakan penisnya mengeras atau tegang, Terdakwa kemudian menindih badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluan (penis)nya ke dalam vagina Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya, hingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan cairan tersebut menggunakan tisu lalu pergi meninggalkan Anak Korban, sedangkan Anak Korban langsung menaikkan celana short atau celana pendeknya;
- Bahwa kejadian selanjutnya atau kedua kalinya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban tidur bersama di dalam 1 (satu) kamar bersama-sama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, yaitu Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN. Setelah Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN tidur, Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, Terdakwa yang merasa bernafsu langsung memeluk Anak Korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah merasa penisnya mengeras atau tegang, Tersangka langsung membuka sarungnya dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga penisnya keluar masuk dari vagina Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan tisu, lalu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;

- Bahwa kejadian terakhir atau ketiga kalinya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saat itu Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa, kemudian tidur bersama di dalam 1 (satu) kamar bersama- sama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, yaitu Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN. Setelah Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN tidur, Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, lalu Terdakwa merasa bernafsu dan langsung memeluk Anak Korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah merasa penisnya mengeras atau tegang, Tersangka langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga penisnya keluar masuk dari vagina Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengelap cairan setelah tersebut, lalu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, baik pada kejadian pertama hingga kejadian terakhir, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1622 / CS – UM/ 2011, 08 November 2011 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sebelas, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 161 / VER.294 / IX / 2022, tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Yusairah Arham, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVAI, Pemerintah Kabupaten Berau, pada hari Selasa, 20 September 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban adalah seorang Perempuan koma lahir di Berau koma tanggal Dua puluh enam bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara koma diduga karena adanya *benturan* dengan "BENDA TUMPUL" titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KETIGA

Bahwa Terdakwa OKY ARNADY AWAN Bin SUNGKONO, pertama pada hari Jumat, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan April tahun 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA, kedua pada hari Minggu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April tahun 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA dan terakhir pada hari Minggu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April tahun 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2022, kejadian pertama bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT. 014 Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan kejadian kedua dan ketiga bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Tumbit Tahap RT. 006, Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban mengambil handphonenya yang sedang diisi dayanya di kamar Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dan melihat Anak Korban, lalu Terdakwa merasa bernafsu dan ingin melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di samping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik secara paksa celana short atau celana pendek yang dikenakan Anak Korban sampai posisi lutut sambil berkata "jangan ngomong siapa-siapa", lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memainkan jarinya hingga keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah merasakan penisnya mengeras atau tegang, Terdakwa kemudian menindih badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluan (penis)nya ke dalam vagina Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya, hingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan cairan tersebut menggunakan tisu lalu pergi meninggalkan Anak Korban, sedangkan Anak Korban langsung menaikkan celana short atau celana pendeknya;

- Bahwa kejadian selanjutnya atau kejadian kedua kalinya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban tidur bersama di dalam 1 (satu) kamar bersama-sama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, yaitu Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN. Setelah Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN tidur, Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, Terdakwa yang merasa bernafsu langsung memeluk Anak Korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah merasa penisnya mengeras atau tegang, Tersangka langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga penisnya keluar masuk dari vagina Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan tisu, lalu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;

- Bahwa kejadian terakhir atau ketiga kalinya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saat itu Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa, kemudian tidur bersama di dalam 1 (satu) kamar bersama-sama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, yaitu Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN. Setelah Saksi KASMIRA Binti JAMALUDIN tidur, Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, lalu Terdakwa merasa bernafsu dan langsung memeluk Anak Korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah merasa penisnya mengeras atau tegang, Tersangka langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga penisnya keluar masuk dari vagina Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengelap cairan setelah tersebut, lalu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percabulan terhadap Anak korban, baik pada kejadian pertama hingga kejadian terakhir, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1622 / CS – UM / 2011, 08 November 2011 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sebelas, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 161 / VER.294 / IX / 2022, tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Yusairah Arham, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVALI, Pemerintah Kabupaten Berau, pada hari Selasa, 20 September 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan:
Korban adalah seorang Perempuan koma lahir di Berau koma tanggal Dua puluh enam bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara koma diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Marwah Binti Andi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saat ini Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kejadian yang pertama yakni pada hari Jumat, untuk tanggalnya Anak Korban lupa, disekitar bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, di rumah nenek Anak Korban yakni Sdri. Nur Haini Jalan Benteng Rt.014 Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, awalnya Anak Korban akan mengambil handphonenya yang sedang Anak Korban cas di kamar Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban disamping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana sot

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sampai lutut sambil berkata "JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil goyang-goyang pinggulnya, sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di atas perut Anak Korban dengan tisu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung menaikkan celana sot Anak Korban.

- Bahwa kejadian yang kedua yakni pada hari Minggu, untuk tanggalnya Anak Korban lupa, disekitar bulan April 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT. 006 Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, awalnya Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tidur bersama dengan Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Kasmira Binti Jamaludin, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handpone, sedangkan Saksi Kasmira Binti Jamaludin sudah tidur terlelap, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan jari tangan kanannya langsung masuk ke dalam celana Anak Korban lalu jari tangannya mengucik vagina sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyang pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah satu menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih ke perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di perut Anak Korban dengan tisu, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;
- Bahwa kejadian ketiga yakni pada hari Minggu, untuk tanggalnya Anak Korban lupa, disekitar bulan April 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT.006 Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, awalnya pada saat Anak Korban sedang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tidur bersama dengan Terdakwa dan istrinya, yaitu Saksi Kasmira Binti Jamaludin, namun saat itu Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handpone, sedangkan Saksi Kasmira Binti Jamaludin sudah tidur tertelap, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan jari tangan kanannya langsung masuk ke dalam celana Anak Korban lalu jari tangannya mengucik vagina sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyang pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah satu menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih ke perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di perut Anak Korban dengan tisu, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban dipanggil Saksi Julpitriani Binti Baco selaku guru sekolah, Anak Korban lalu ditanya masalah hubungan badan Anak Korban dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi pada sekitar bulan April 2022, kemudian pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 07.00 wita Saksi Julpitriani Binti Baco datang ke rumah Anak Korban dan memberitahu kedua orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah di beri sesuatu baik uang atau barang oleh Terdakwa, alasan Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, karena Terdakwa ada mengatakan jangan ngomong siapa-siapa, saat itu Anak Korban takut dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna orange bergaris hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna Pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian pertama, kemudian 1 (satu) Lembar baju kaos warna pink bergambar miky mouse dan 1 (satu) lembar celana pendek warna pink adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian kedua, kemudian 1 (satu) lembar kaos warna hitam bergambar play boy dan 1 (satu) lembar celana lepis pendek warna biru muda adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian ketiga;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian pertama, sedangkan sarung motif kotak warna hijau adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian kedua dan ketiga;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Andi Bin Arip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah, datang Saksi Julpitriani selaku guru sekolah Anak Korban, memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah, selanjutnya Saksi Junaida yang merupakan ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban perihal kejadian tersebut, lalu Anak Korban mengaku bahwa ia telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun membenarkan bahwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 12.15 WITA Saksi melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kejadian pertama terjadi pada hari Jumat awal bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Sdr. Nurhaini Jalan Benteng Rt.014 Kampung Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Tumbit Tahap Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan untuk kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa Tumbit Tahap Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban cara Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban ialah pertama dengan cara pada saat Anak Korban di kamar Terdakwa yang saat itu sedang tidur, kemudian Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban disamping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana sot Anak Korban sampai lutut sambil berkata "JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, sambil memainkan jarinya keluar masuk lubang kemaluan (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil goyang-goyang pinggulnya sehingga kemaluan (penis) Terdakwa keluar masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban setelah sekitar 1 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan kemaluan (penis) nya mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih (sperma) yang ada di atas perut Anak Korban dengan tisu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung menaikkan celana sotnya dan kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Junaida Binti Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah, datang Saksi Julpitriani selaku guru sekolah Anak Korban, memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Andi Bin Arip langsung menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah, selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban perihal kejadian tersebut, lalu Anak Korban mengaku bahwa ia telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mendengar informasi tersebut Saksi Andi Bin Arip langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun membenarkan bahwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 12.15 WITA Saksi Andi Bin Arip melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kejadian pertama terjadi pada hari Jumat awal bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Sdr. Nurhaini Jalan Benteng Rt.014 Kampung Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa, Tumbit Tahap Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan untuk kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa Tumbit Tahap Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban cara Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban ialah pertama dengan cara pada saat Anak Korban di kamar Terdakwa yang saat itu sedang tidur, kemudian Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban disamping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana sot Anak Korban sampai lutut sambil berkata "JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, sambil memainkan jarinya keluar masuk lubang kemaluan (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil goyang-goyang pinggulnya sehingga kemaluan (penis) Terdakwa keluar masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban setelah sekitar 1 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan kemaluan (penis) nya mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih (sperma) yang ada di atas perut Anak Korban dengan tisu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung menaikkan celana sotnya dan kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Julpitriani Binti Baco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan guru dari Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi mendengar Anak Saksi Resti bercerita dengan teman-temannya bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan pamannya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi memanggil Anak Korban di ruangan Mushola setelah bertemu Anak Korban kemudian Saksi langsung menanyakan kebenaran informasi tersebut, Anak Korban kemudian mengaku bahwa dirinya pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban untuk kembali ke dalam kelas, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA Saksi datang ke rumahorang tua Anak Korban dan bertemu Saksi Andi selaku orang tua Anak Korban setelah bertemu dengan Saksi Andi lalu memberitahu bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Andi langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah setelah Anak Korban datang kemudian

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Junaidi bertanya kepada Anak Korban perihal kejadian tersebut, lalu Anak Korban mengaku bahwa ia telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mendengar informasi tersebut Saksi Andi langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun membenarkan bahwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban, kemudian setelah itu Saksi Andi berpesan kepada Saksi bahwa jangan cerita masalah ini kepada orang lain dulu karena mau di rembuk di keluarga dulu untuk tindak lanjutnya, setelah itu Saksi pamit kembali ke sekolah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kejadian pertama terjadi pada hari Jumat awal bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah nenek Anak Korban yakni Sdri. Nurhaini di Jalan Benteng Rt.014 Kampung Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa, Tumbit Tahap Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan untuk kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa Tumbit Tahap Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban cara Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban ialah pertama dengan cara pada saat Anak Korban di kamar Terdakwa yang saat itu sedang tidur, kemudian Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban disamping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana sot Anak Korban sampai lutut sambil berkata "JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, sambil memainkan jarinya keluar masuk lubang kemaluan (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil goyang-goyang pinggulnya sehingga kemaluan (penis) Terdakwa keluar masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban setelah sekitar 1 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemaluan (penis) nya mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih (sperma) yang ada di atas perut Anak Korban dengan tisu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung menaikkan celana sotnya dan kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Kasmira Binti Jamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi, sedangkan Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, saat Saksi di rumah bersama Terdakwa, kemudian ada Sdr. Takdir menelpon ke handphone Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak ada kemudian langsung Saksi angkat telephone tersebut saat itu Sdr. Takdir mau bicara dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung bicara dengan Sdr. Takdir yang saat itu suara handphone Saksi loudspeaker yang inti pembicaraan Sdr. Takdir dengan Terdakwa tersebut adalah masalah Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban yang saat itu diakui oleh Terdakwa, setelah Terdakwa dengan Sdr. Takdir selesai telpon kemudain Saksi menangis dan langsung bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban, setelah itu Saksi memberi tahu orang tua Terdakwa Anak Korban perihal masalah tersebut, karena orang tua Anak Korban keberatan kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar 15.00 WITA Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Anak Saksi Resti Binti Takdir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat untuk tanggalnya Anak Saksi lupa bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat Anak Saksi sedang mendatangi rumah Sdri. Nurhaini selaku nenek Anak Korban untuk mencari Anak Korban untuk bermain namun pada saat Anak Saksi naik di atas rumah Sdri. Nurhaini tepatnya di depan pintu kamar Terdakwa saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa dalam posisi duduk berlutut sambil menarik celana Anak Korban sampai lutut saat Anak Korban berbaring, setelah menarik celana Anak Korban kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa langsung meninidhi badan Anak Korban karena Anak Saksi takut kemudian Anak Saksi lari meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa untuk kejadian ke dua terjadi pada hari Minggu untuk tanggalnya Anak Korban lupa pada bulan April 2022 sekitar jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT 06 Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan untuk kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu untuk tanggalnya Anak Korban lupa pada bulan April 2022 sekitar jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT 06 Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama yakni pada hari Jumat untuk tanggalnya lupa disekitar bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, di rumah Sdri. Nur Haini yang merupakan mertua Terdakwa di Jalan Benteng Rt.014 Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, awalnya Anak Korban akan mengambil handponenya yang sedang Anak Korban cas di kamar Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membiarkan Anak Korban disamping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana sot Anak Korban sampai lutut sambil berkata "JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil goyang-goyang pinggulnya, sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di atas perut Anak Korban dengan tisu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung menaikkan celana sot Anak Korban.

- Bahwa kejadian yang kedua yakni pada hari Minggu, untuk tanggalnya lupa, disekitar bulan April 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT. 006 Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, awalnya Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tidur bersama dengan Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Kasmira Binti Jamaludin, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, sedangkan Saksi Kasmira Binti Jamaludin sudah tidur terlelap, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan jari tangan kanannya langsung masuk ke dalam celana Anak Korban lalu jari tangannya mengucik vagina sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyang pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah satu menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih ke perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di perut Anak Korban dengan tisu, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;
- Bahwa kejadian ketiga yakni pada hari Minggu, untuk tanggalnya lupa, disekitar bulan April 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT.006 Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, awalnya pada saat Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tidur bersama dengan Terdakwa dan istrinya, yaitu Saksi Kasmira Binti Jamaludin, namun saat itu Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, sedangkan Saksi Kasmira Binti Jamaludin sudah tidur terlelap, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan jari tangan kanannya langsung masuk ke dalam celana Anak Korban lalu jari tangannya mengucik vagina sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyang pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah satu menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih ke perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di perut Anak Korban dengan tisu, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kepada Anak Korban, memberikan imbalan apapun terhadap Anak Korban, namun pada saat sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya memperingatkan Anak Korban agar tidak memberitahu orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu dan mencari kenikmatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna orange bergaris hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna Pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian pertama, kemudian 1 (satu) Lembar baju kaos warna pink bergambar miky mouse dan 1 (satu) lembar celana pendek warna pink adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian kedua, kemudian 1 (satu) lembar kaos warna hitam bergambar play boy dan 1 (satu) lembar celana lepis pendek warna biru muda adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian ketiga;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian pertama, sedangkan sarung motif kotak warna hijau adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian kedua dan ketiga;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 445/161/VER.294/IX/2022, tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Yusairah Arham, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVALI, Pemerintah Kabupaten Berau, pada hari Selasa, 20 September 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Marwah Binti Andi dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang Perempuan koma lahir di Berau koma tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu sebelas dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada bagian *Selaput Dara* koma diduga karena adanya *benturan* dengan "BENDA TUMPUL" titik.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1622/CS-UM/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 08 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang menerangkan bahwa Anak Korban Marwah Binti Andi lahir di Berau pada tanggal 26 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna orange bergaris hitam;
2. 1 (satu) buah celana pendek bermotif warna Pink;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
4. 1 (satu) buah baju kaos warna pink bergambar miky mouse;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna pink;
6. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bergambar play boy;
7. 1 (satu) lembar celana lepis pendek warna biru muda;
8. 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
9. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
10. 1 (satu) lembar sarung motif kotak warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban yang merupakan keponakan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kejadian yang pertama yakni pada hari Jumat, disekitar bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, di rumah Sdri. Nur Haini Jalan Benteng Rt.014 Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, awalnya Anak Korban akan mengambil handphonenya yang sedang Anak Korban cas di kamar Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban disamping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana sot Anak Korban sampai lutut sambil berkata "JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil goyang-goyang pinggulnya, sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di atas perut Anak Korban dengan tisu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung menaikkan celana sot Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua yakni pada hari Minggu, disekitar bulan April 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT. 006 Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, awalnya Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tidur bersama dengan Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Kasmira Binti Jamaludin, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, sedangkan Saksi Kasmira Binti Jamaludin sudah tidur terlelap, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan jari tangan kanannya langsung masuk ke dalam celana Anak Korban lalu jari tangannya mengucik vagina sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyang pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah satu menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih ke perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di perut Anak Korban dengan tisu, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;

- Bahwa kejadian ketiga yakni pada hari Minggu, disekitar bulan April 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT.006 Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, awalnya pada saat Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tidur bersama dengan Terdakwa dan istrinya, yaitu Saksi Kasmira Binti Jamaludin, namun saat itu Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, sedangkan Saksi Kasmira Binti Jamaludin sudah tidur terlelap, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan jari tangan kanannya langsung masuk ke dalam celana Anak Korban lalu jari tangannya mengucik vagina sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyang pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah satu menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih ke perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di perut Anak Korban dengan tisu, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;
- Bahwa kejadian yang pertama tersebut dilihat oleh Anak Saksi Resti, kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian kepada Anak Saksi Resti, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Anak Saksi Resti menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Julpitriani Binti Baco, hingga pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA Saksi Julpitriani Binti Baco memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kepada Anak Korban, memberikan imbalan apapun terhadap Anak Korban, namun pada saat sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada memperingatkan Anak Korban agar tidak memberitahu orang lain;

- Bahwa Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, karena Terdakwa ada mengatakan jangan ngomong siapa-siapa, saat itu Anak Korban takut dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu dan mencari kenikmatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna orange bergaris hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna Pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian pertama, kemudian 1 (satu) Lembar baju kaos warna pink bergambar miky mouse dan 1 (satu) lembar celana pendek warna pink adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian kedua, kemudian 1 (satu) lembar kaos warna hitam bergambar play boy dan 1 (satu) lembar celana lepis pendek warna biru muda adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian ketiga;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian pertama, sedangkan sarung motif kotak warna hijau adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian kedua dan ketiga;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/161/VER.294/IX/2022, tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Yusairah Arham, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVALI, Pemerintah Kabupaten Berau, pada hari Selasa, 20 September 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Marwah Binti Andi dengan kesimpulan: *Korban* adalah seorang Perempuan koma lahir di Berau koma tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu sebelas dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada bagian *Selaput Dara* koma diduga karena adanya *benturan* dengan "BENDA TUMPUL" titik;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1622/CS-UM/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 08 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Anak Korban Marwah Binti Andi lahir di Berau pada tanggal 26 Oktober 2011 sehingga sampai dengan saat ini Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Oky Arnady Awan Bin Sungkono merupakan orang perseorangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah bersifat alternatif maka berarti dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut "kekerasan" tidaklah dimaknai pengertian kekerasan yang ada dalam pengertian sehari-hari, kekerasan disini adalah suatu perbuatan yang tidak peduli apakah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak, dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kekerasan apabila

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Suatu kekerasan dalam pengertian ini juga tidak perlu adanya suatu paksaan atau tekanan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai "ancaman" dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi-saksi menerangkan bahwa saat ini Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun, hal tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1622/CS-UM/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 08 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang menerangkan bahwa Anak Korban Marwah Binti Andi lahir di Berau pada tanggal 26 Oktober 2011. Dengan demikian sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak usia Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak dengan demikian unsur "Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban yang merupakan keponakan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kejadian yang pertama yakni pada hari Jumat, disekitar bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, di

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sakti, No. 11 Jalan Benteng Rt.014 Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, awalnya Anak Korban akan mengambil handphonenya yang sedang Anak Korban cas di kamar Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian Anak Korban bermain handphone di samping Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban disamping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana sot Anak Korban sampai lutut sambil berkata "JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil goyang-goyang pinggulnya, sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di atas perut Anak Korban dengan tisu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung menaikkan celana sot Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua yakni pada hari Minggu, disekitar bulan April 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT. 006 Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, awalnya Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tidur bersama dengan Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Kasmira Binti Jamaludin, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, sedangkan Saksi Kasmira Binti Jamaludin sudah tidur terlelap, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan jari tangan kanannya langsung masuk ke dalam celana Anak Korban lalu jari tangannya mengucik vagina sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyang pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah satu menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih ke perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan putih

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di perut Anak Korban dengan tisu, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga yakni pada hari Minggu, disekitar bulan April 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Tumbit Tahap RT.006 Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, awalnya pada saat Anak Korban sedang bermalam di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tidur bersama dengan Terdakwa dan istrinya, yaitu Saksi Kasmira Binti Jamaludin, namun saat itu Anak Korban dan Terdakwa masih bermain handphone, sedangkan Saksi Kasmira Binti Jamaludin sudah tidur terlelap, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan jari tangan kanannya langsung masuk ke dalam celana Anak Korban lalu jari tangannya mengucik vagina sambil memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka sarungnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyang pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak Korban, setelah satu menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih ke perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di perut Anak Korban dengan tisu, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan Anak Korban juga tidur;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban disamping kanannya, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana sot Anak Korban sampai lutut sambil berkata "JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memainkan jarinya keluar masuk vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil goyang-goyang pinggulnya, sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, rangkaian fakta tersebut jelas nampak adanya perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik bagi Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur "melakukan kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula dari Terdakwa yang tiba-tiba langsung memeluk Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, karena Terdakwa ada mengatakan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan ngomong siapa-siapa, saat itu Anak Korban takut dimarahi oleh Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban. Berdasarkan fakta ini nampak jelas bahwa hubungan badan tersebut terjadi bukan berdasarkan keinginan dari Anak Korban, selain itu terdapat relasi kuasa dimana terdapat hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban. Hal ini yang menjadikan Anak Korban sulit untuk menolak dan takut dimarahi oleh Terdakwa yang merupakan pamannya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berlawanan dengan kehendak dari Anak Korban, sehingga uraian fakta ini unsur "memaksa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil goyang-goyang pinggulnya, sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban lalu penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih yang ada di atas perut Anak Korban dengan tisu, kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/161/VER.294/IX/2022, tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Yusairah Arham, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVAI, Pemerintah Kabupaten Berau, pada hari Selasa, 20 September 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Marwah Binti Andi dengan kesimpulan: *Korban* adalah seorang Perempuan koma lahir di Berau koma tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu sebelas dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada bagian *Selaput Dara* koma diduga karena adanya *benturan* dengan "BENDA TUMPUL" titik. Majelis Hakim berpendapat telah jelas tergambar bahwa adanya perbuatan Terdakwa memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban, maka dengan demikian unsur "melakukan persetubuhan dengannya", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan perbarengan tindak pidana *concursum realis* adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. *Concursum realis* merupakan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Dalam *concursum realis* tindak pidana bisa sejenis ataupun tidak sejenis dan tidak perlu berhubungan apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik. Dua atau lebih delik tersebut akan diberkaskan, diperiksa dalam satu perkara, yang kemudian akan dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa dalam *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yang terpenting adalah kesamaan dalam ancaman pidananya, misalnya kesemuanya pidana penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda;

Menimbang, bahwa dalam penanganan beberapa delik yang dikualifikasikan sebagai perbarengan, tiap perkara tidak dipidana sendiri-sendiri dan tidak di total secara keseluruhan, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Terdakwa telah terbukti "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian pertama terjadi pada hari Jumat awal bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Sdr. Nurhaini Jalan Benteng Rt.014 Kampung Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu bulan April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa, Tumbit Tahap Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan untuk kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu bulan April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa Tumbit Tahap Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, kemudian apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, maka lamanya lamanya pidana dan jumlah denda masing-masing akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna orange bergaris hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna Pink, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) Lembar baju kaos warna pink bergambar miky mouse, 1 (satu) lembar celana pendek warna pink, 1 (satu) lembar kaos warna hitam bergambar play boy, dan 1 (satu) lembar celana lepis pendek warna biru muda adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) lembar sarung motif kotak warna hijau pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam Anak Korban;
- Terdakwa adalah keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oky Arnady Awan Bin Sungkono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna orange bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif warna Pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna pink bergambar miky mouse;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna pink;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bergambar play boy;
 - 1 (satu) lembar celana lepis pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Yohanna Martalina Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Humum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Tnr.